

EXCHANGE OF INFORMATION

PERTUKARAN INFORMASI



PMK 39/PMK.03/2017



DASAR HUKUM

- P3B 70 Negara (Terdapat 2 P3B yang tidak memuat ketentuan EOI: Arab Saudi dan Swiss)
- TIEA (Jersey, Guernsey, Isle of Man, Bermuda, Bahama, San Marino)
- MAC (Tanda Tangan: Cannes, 3 Nov 2011, Ratifikasi: PERPRES 159 Tahun 2014, 137 Negara – per 3 Juni 2020 *)
- MCAA untuk AEOI (Financial Information dan CbCR)

- 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/ P3B
- 2 *Tax Information Exchange Agreement/ TIEA*
- 3 *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/ MAC*
- 4 PMK 39/2017, PER 28/2017, PER 24/2018, SE 09/2018, SE 15/2019
- 5 UU 9/2017(Perppu 1/2017), PMK 70/2017 sttd PMK 73/2017 sttd PMK 19/2018

DEFINISI

“ Pertukaran Informasi atau Exchange of Information (EOI) adalah Pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional, yang bertujuan untuk:

- 1.Mencegah penghindaran pajak;*
- 2.Mencegah pengelakan pajak;*
- 3.Mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau*
- 4.Mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. ”*

Pasal 1 angka 5 PMK 39/PMK.03/2017

PMK 39/PMK.03/2017

Pasal 2 ayat (1)

Pertukaran Informasi dapat **bersifat resiprokal** dan dilakukan dalam bentuk pertukaran Informasi antara Pejabat yang Berwenang di Indonesia dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi:

- Pertukaran Informasi berdasarkan **Permintaan (*Eol on Request*)**
- Pertukaran Informasi secara **Spontan (*Spontaneous Eol*)**
- Pertukaran Informasi secara **Otomatis (*Automatic Eol*)**

Pasal 2 ayat (2)

Dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Berwenang

- *competent authority meetings*
- *tax examinations abroad; dan/atau*
- *simultaneous tax examinations*



EXCHANGE OF INFORMATION

PER-28/PJ/2017 dan SE-09/PJ/2018

Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan (*Exchange of Information on Request*) adalah Pertukaran Informasi yang dilaksanakan berdasarkan **permintaan** atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau **sebaliknya** (Resiprokal).

on Request



DAFTAR YURISDIKSI MITRA *EOI ON REQUEST* (EOIR)



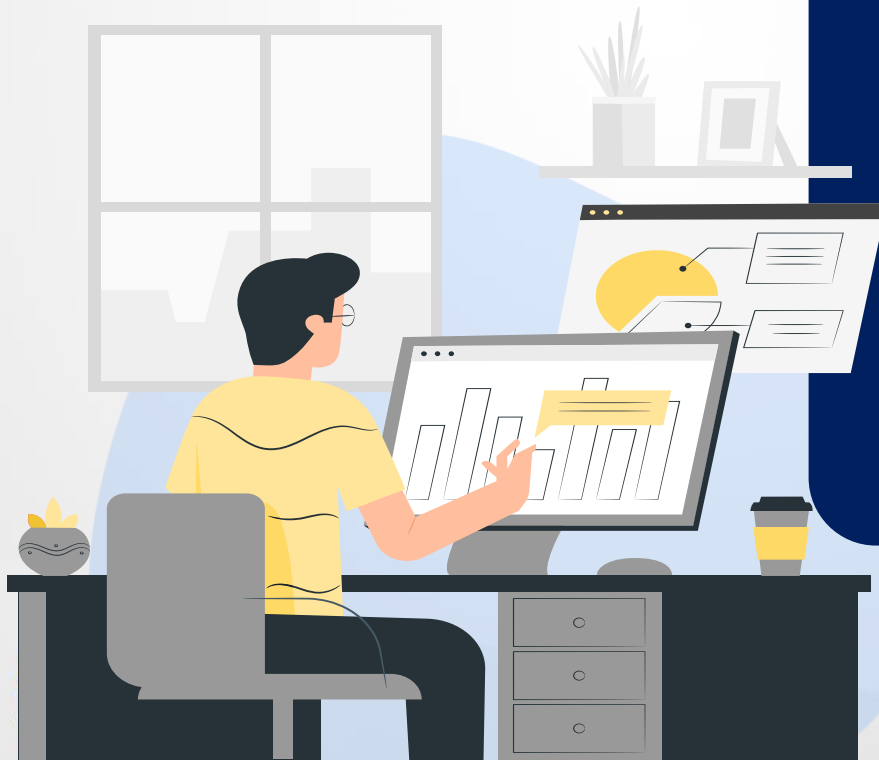
1 Albania	26 Canada	51 Ghana	76 Latvia	101 Papua New Guinea	126 Suriname
2 Algeria	27 Cayman Islands	52 Gibraltar	77 Lebanon	102 Peru	127 Sweden
3 Andorra	28 Chile	53 Greece	78 Liechtenstein	103 Philippines	128 Switzerland
4 Anguilla	29 China (People's Republic)	54 Greenland	79 Lithuania	104 Poland	129 Syria
5 Antigua and Barbuda	30 Chinese Taipei	55 Grenada	80 Luxembourg	105 Portugal	130 Tajikistan
6 Argentina	31 Colombia	56 Guatemala	81 Macau (China)	106 Qatar	131 Thailand
7 Armenia	32 Cook Islands	57 Guernsey	82 Malaysia	107 Romania	132 Tunisia
8 Aruba	33 Costa Rica	58 Hong Kong (China)	83 Malta	108 Russia	133 Turkey
9 Australia	34 Croatia	59 Hungary	84 Marshall Islands	109 St Kitts and Nevis	134 Turks & Caicos Islands
10 Austria	35 Curacao	60 Iceland	85 Mauritius	110 St Lucia	135 Uganda
11 Azerbaijan	36 Cyprus	61 India	86 Mexico	111 St Vincent & Grenadines	136 Ukraine
12 The Bahamas	37 Czech Republic	62 Iran	87 Moldova	112 Samoa	137 United Arab Emirates
13 Bahrain	38 Denmark	63 Ireland	88 Monaco	113 San Marino	138 United Kingdom
14 Bangladesh	39 Dominica	64 Isle of Man	89 Mongolia	114 Saudi Arabia	139 USA
15 Barbados	40 Dominican Republic	65 Israel	90 Montenegro	115 Senegal	140 Uruguay
16 Belarus	41 Ecuador	66 Italy	91 Montserrat	116 Serbia	141 Uzbekistan
17 Belgium	42 Egypt	67 Jamaica	92 Morocco	117 Seychelles	142 Vanuatu
18 Belize	43 El Salvador	68 Japan	93 Nauru	118 Singapore	143 Venezuela
19 Bermuda	44 Estonia	69 Jersey	94 Netherlands	119 Sint Maarten	144 Vietnam
20 Brazil	45 Faroe Islands	70 Jordan	95 New Zealand	120 Slovak Republic	
21 British Virgin Islands	46 Finland	71 Kazakhstan	96 Nigeria	121 Slovenia	
22 Brunei Darussalam	47 North Macedonia	72 Korea (DPR)	97 Niue	122 South Africa	
23 Bulgaria	48 France	73 Korea (Republic)	98 Norway	123 Spain	
24 Cabo Verde	49 Georgia	74 Kuwait	99 Pakistan	124 Sri Lanka	
25 Caneroon	50 Germany	75 Lao PDR	100 Panama	125 Sudan	

EXCHANGE OF INFORMATION

SPONTANEOUS

PER-24/PJ/2018

Pertukaran Informasi secara Spontan (*Spontaneous Exchange of Information*) adalah pertukaran Informasi yang dilakukan secara spontan oleh Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan Informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.



AUTOMATIC

PMK-39/PMK.03/2017

Pertukaran Informasi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan pada waktu tertentu, **secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan** atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya.



Pertukaran Informasi secara **Otomatis** dilakukan atas:



Pasal 5 ayat (2) PMK 39/PMK.03/2017

01

Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau Negara/Yuridiksi Mitra

02

Informasi keuangan Nasabah Asing

03

Informasi laporan per negara

04

Informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

01

Competent Authority Meetings

dilaksanakan antara Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan Pertukaran Informasi.

02

Tax Examinations Abroad

dilakukan dengan cara Pejabat yang Berwenang di Indonesia melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan Informasi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

03

Simultaneous Tax Examinations

dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan di Indonesia dan di satu atau lebih Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara simultan dan independen, berdasarkan kesepakatan para Pejabat yang Berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertukarkan Informasi yang relevan.

Follow Up EOI



DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SUBDIT PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL



<http://www.pajak.go.id/laman-exchange-information>



eoi.pajak.go.id



(021) 5250208

(021) 5251509

ext. 52637 dan 52638

